



# BKPSDM

## KABUPATEN ROKAN HILIR

Jl. Perwira, Bagansiapiapi

### KENAIKAN PANGKAT REGULER GOLONGAN III.d KE BAWAH

Syarat :

1. Surat Pengantar;
2. Fotocopy KARPEG/KPE dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
3. Fotocopy SK CPNS dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
4. Fotocopy SK PNS dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
5. Fotocopy SKP 2 (dua) tahun terakhir dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
6. Fotocopy Nota Dinas penempatan pada sub organisasi;
7. Tanda terima LP2P dua tahun terakhir dilegalisir oleh pejabat yang (Bagi yang telah Golongan III/a ke atas);
8. Foto copy Tanda Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 1 (satu) Tahun Terakhir;
9. Fotocopy SPT Pajak Tahunan 1 (satu) tahun terakhir;
10. Fotocopy SK kenaikan Pangkat dan SK jabatan Atasan Langsung;
11. Berkas di buat dalam 2 (dua) rangkap;
12. Berkas di scan dalam bentuk PDF dan di CD/FLASDISK.

PROSEDUR / ALUR PELAYANAN :

1. Pegawai Negeri Sipil yang ingin mengajukan Kenaikan Pangkat Reguler Golongan III.D kebawah, PNS menyiapkan surat usulan/pengantar yang ditandatangani pejabat yang berwenang, disertai dengan berkas persyaratan/kelengkapan administrasi;
2. Pegawai Negeri Sipil/staf perwakilan dari OPD PNS menyerahkan berkas persyaratan /kelengkapan administrasi melalui Bidang Mutasi dan Promosi untuk kemudian diproses oleh pelaksana di Sub Bidang Kepangkatan;
3. PNS menunggu proses persetujuan selama kurang lebih 5 hari.

WAKTU PELAYANAN :

Waktu pengusulan kenaikan pangkat reguler golongan III/d kebawah paling lambat 120 hari kerja.

BIAYA :

Tidak dipungut biaya atau gratis.